

## ARTICLE

# The Role of Universities in Protecting Intellectual Property of SMEs

*Peran Perguruan Tinggi dalam Upaya Perlindungan Kekayaan Intelektual UMKM*

Hari Sutra Disemadi<sup>1</sup>, Lu Sudirman<sup>2</sup>, Jericho Udu<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

\* Corresponding author: [hari@uib.ac.id](mailto:hari@uib.ac.id)

## Abstract

This research aims to analyze the legal certainty in the protection of intellectual property for Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) and to explore the role of higher education institutions in enhancing the effectiveness of intellectual property protection for SMEs. The absence of prior research specifically examining the relationship between these two aspects underscores the novelty of this research within the context of normative law. The research methodology employed is the normative legal research method, relying on the analysis of secondary data involving legal interpretation. The research findings indicate that the intellectual property regulations in Indonesia have provided a fundamental legal certainty for SME actors in their efforts to safeguard creativity and innovation. Higher education institutions, through community engagement activities, play a role in shaping a stronger 'legal culture' to enhance the effectiveness of intellectual property protection for SMEs. Higher education institutions can assist in improving the understanding of SME actors regarding the importance of registration and intellectual property protection.

## Keywords

SMEs; Intellectual Property Protection; Role of Higher Education Institutions

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam perlindungan kekayaan intelektual bagi UMKM, serta untuk mengeksplorasi peran perguruan tinggi dalam meningkatkan efektivitas perlindungan kekayaan intelektual bagi UMKM. Ketidaktersediaan penelitian sebelumnya yang secara khusus mengkaji hubungan antara kedua aspek ini, menegaskan kebaruan penelitian ini dalam konteks hukum normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan mengandalkan analisis data sekunder yang melibatkan interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kekayaan intelektual di Indonesia telah memberikan kepastian hukum yang mendasar bagi pelaku UMKM dalam upaya melindungi kreativitas



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the Sultan Jurisprudence are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

dan inovasi. Perguruan tinggi, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, memiliki peran dalam membentuk ‘budaya hukum’ yang lebih kuat sehingga perlindungan kekayaan intelektual UMKM lebih efektif. Perguruan tinggi dapat membantu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual.

## Kata Kunci

UMKM; Perlindungan Kekayaan Intelektual; Peran Perguruan Tinggi

### HOW TO CITE:

Hari Sutra Disemadi, Lu Sudirman, Jericho Udu, The Role of Universities in Protecting Intellectual Property of SMEs, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 Juni 2024, hlm. 1-23

## Pendahuluan

Sebagai bagian integral dari ekonomi global, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga tidak luput dari dampak positif dan negatif dari digitalisasi. Perkembangan digitalisasi telah memiliki dampak yang signifikan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).<sup>1</sup> UMKM merupakan badan usaha merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat yang berskala kecil.<sup>2</sup> UMKM memiliki kriteria kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang usaha mikro kecil dan menengah.<sup>3</sup> Dalam hal pembangunan dan pertumbuhan di Indonesia, UMKM memiliki peran yang sangat penting.<sup>4</sup> Hal ini dikarenakan produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM yang ada di Indonesia memiliki kriteria yang unik serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi apabila sudah masuk kedalam pasar luar negeri.<sup>5</sup> Namun, masih kurangnya kesadaran dari para pelaku UMKM terkait arti pentingnya perlindungan

---

<sup>1</sup> Muhammad Rival Hasibuan, “Analisis Peran UMKM Sebagai Pondasi Kemashlahatan Perekonomian Masyarakat Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

<sup>2</sup> Salman Al Farisi, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto, “Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.53429/jdes.v9iNo.1.307>.

<sup>3</sup> Josua Otniel Sondakh Walangitan, Jemmy Sondakh, and Mercy M. M. Setlight, “Aspek Hukum Jaminan Kredit Modal Usaha Mikro Kecil Menengah Oleh Perbankan Di Bukit Kasih Kanonang,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.2873>.

<sup>4</sup> Inayah, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual,” *Law And Justice* 4, no. 2 (2019).

<sup>5</sup> Asti Wulan Adaninggar, Hendro Saptono, and Kholis Roisah, “Perlindungan Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terkait Hak Kekayaan Intelektual Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN,” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016), <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12061>.

terhadap produk yang mereka hasilkan.<sup>6</sup> Produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian utama dalam era digitalisasi terutama dalam hal perlindungan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual adalah aset yang sangat penting bagi UMKM. Kekayaan Intelektual yang dimaksud mencakup hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang yang merupakan fondasi dari nilai produk dan layanan yang diciptakan oleh UMKM.<sup>7</sup>

Dalam era digitalisasi yang ditandai oleh kemudahan dalam penyalinan, reproduksi, dan penyebaran informasi melalui internet, tantangan terhadap perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) (UMKM) semakin kompleks.<sup>8</sup> Perlindungan KI ini esensial guna mencegah pencurian atau tiruan terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM. Peniruan ini sering terjadi karena produk-produk UMKM di Indonesia sering kali memiliki ciri khas unik yang terkait dengan nilai-nilai tradisional dan budaya local.<sup>9</sup> Meskipun begitu, masih ada sejumlah pelaku UMKM yang belum menyadari pentingnya melindungi KI mereka.<sup>10</sup> Pada tingkat konseptual, tantangan utama dalam era digital ini adalah bagaimana menjaga hak-hak KI di tengah lingkungan yang sangat terbuka dan terhubung secara digital. UMKM seringkali menghadapi masalah dalam mengenali nilai KI dalam produk mereka dan dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindunginya secara hukum.<sup>11</sup> Kebijakan, pendidikan, dan akses terhadap sumber daya hukum menjadi kunci untuk meningkatkan kesadaran dan efektivitas perlindungan KI bagi UMKM. Dengan demikian, perlu ada upaya yang lebih besar untuk mendidik dan membimbing pelaku UMKM tentang hak-hak KI mereka serta untuk meningkatkan kesadaran akan konsekuensi hukum dari pelanggaran KI dalam era digital yang semakin canggih ini.

Penelitian terkait dengan efektivitas perlindungan kekayaan intelektual bagi UMKM pada era digitalisasi telah dilakukan sebelumnya seperti, penelitian yang mengkaji perlindungan hukum hak kekayaan intelektual masyarakat Kota Baubau.<sup>12</sup> Penelitian

---

<sup>6</sup> Nanda Salsabilla Latukau, Teng Berlianty, and Muchtar Anshary Hamid Labetubun, "Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala Di Negeri Morella Kecamatan Leihitu," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 5 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i5.626>.

<sup>7</sup> Sulasno Sulasno and Inge Dwisvimiar, "Implikasi Kebijakan Persaingan Usaha Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Di Kabupaten Serang," *Jurnal Sketsa Bisnis* 9, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.35891/jsb.v9i2.3165>.

<sup>8</sup> Suci Lestari, Annalisa Y, and Muhammad Syaifuddin, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Pada Pembangunan Ekonomi Kreatif Di Indonesia," *VERITAS Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.34005/veritas.v9i2.3110>.

<sup>9</sup> Darto Wahidin, "Transformasi Industri Kreatif Batik Dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Kerajinan Kain Batik (Studi Di Dusun Giriloyo, Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)," *Jurnal Ketahanan Nasional* 25, no. 3 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jkn.49812>.

<sup>10</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), "Banyak Pelaku UMKM Belum Melindungi Merek Dagang," 2023, <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/banyak-pelaku-umkm-belum-melindungi-merek-dagang?kategori=Berita Resmi Desain Industri>.

<sup>11</sup> Hari Sutra Disemadi, "Contextualization of Legal Protection of Intellectual Property in Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia," *Law Reform* 18, no. 1 (2022): 89–110, <https://doi.org/10.14710/lr.v18i1.42568>.

<sup>12</sup> Haris Yusuf and Rahman Hasima, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Kota Baubau," *HALU OLEO LAW REVIEW* 2, no. 1 (2018).

mengenai urgensi pendaftaran merek bagi UMKM di masa pandemi covid-19 di Indonesia 13, tinjauan yuridis efektifitas pengawasan direktorat jenderal kekayaan intelektual terkait pendaftaran merek di Indonesia,<sup>14</sup> karya digital dan perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital,<sup>15</sup> dan sarung tenun tradisional terhadap hak atas kekayaan intelektual di Kecamatan Wabula Kabupaten Buton.<sup>16</sup> Berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Fokus kajian dalam penelitian ini berkaitan dengan peran perguruan tinggi dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hak kekayaan intelektual UMKM. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami hubungan antara perguruan tinggi dan perlindungan kekayaan intelektual di kalangan UMKM. Ini merangsang pemikiran tentang bagaimana perguruan tinggi dapat berperan dalam mendorong budaya hukum yang lebih kuat di kalangan pelaku UMKM. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan panduan bagi lembaga pendidikan tinggi untuk merancang program-program pengabdian kepada masyarakat yang efektif dalam membantu UMKM dalam proses pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual mereka.

## Metode

Penelitian ini mengadopsi metode hukum normatif atau penelitian doktrinal, yang berfokus pada pengembangan konsep hukum berdasarkan teori dan doktrin hukum.<sup>17</sup> Tujuannya adalah menganalisis kepastian hukum dalam konteks perlindungan kekayaan intelektual bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta peran perguruan tinggi dalam meningkatkan efektivitas perlindungan ini. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder, terutama bahan hukum seperti Undang-Undang terkait dengan Hak Cipta, Paten, Merek, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Cipta Kerja. Data yang terhimpun akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode interpretasi hukum, memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu perlindungan kekayaan intelektual UMKM. Studi ini mencerminkan pendekatan yang komprehensif dalam menganalisis dan memahami peran hukum dalam mendukung pertumbuhan UMKM serta perlindungan hak kekayaan intelektual mereka.

---

<sup>13</sup> Delfi Aurelia Kuasa, Erni Erni, and Hari Sutra Disemadi, "Urgensi Pendaftaran Merek Bagi UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia," *Jurnal Yustisiabel* 6, no. 1 (April 25, 2022): 1–23, <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i1.1524>.

<sup>14</sup> Audri Larissa Sunarko, Efrain Lundu Sihombing, and Mohammed Farrel Avicenna Barnard, "Tinjauan Yuridis Efektifitas Pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Terkait Pendaftaran Merek Di Indonesia," 2019.

<sup>15</sup> Evelyn Angelita Pinondang Manurung, "Karya Digital Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital," *Verdict: Journal of Law Science* 1, no. 1 (2022): 30–36.

<sup>16</sup> L. M. Ricard Zeldi Putra et al., "Sosialisasi Bagi Umkm Sarung Tenun Tradisional Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Di Kecamatan Wabula Kabupaten Buton," *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2 (2022).

<sup>17</sup> Hari Sutra Disemadi, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (November 2022): 289–304, <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Kepastian Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Bagi UMKM di Indonesia

Kekayaan Intelektual (KI) merujuk pada hak hukum yang diberikan kepada individu atau entitas atas kreativitas, inovasi, atau produksi intelektual mereka.<sup>18</sup> Secara substansial, KI merupakan konsep yang mengacu pada hak-hak yang berhubungan dengan hak kekayaan intelektual (intellectual property rights) yang memiliki makna melindungi karya-karya yang muncul sebagai hasil dari kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang, seperti seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi. Karya-karya ini sering kali berbentuk benda tidak berwujud dan mencerminkan hasil dari kapasitas intelektual seseorang atau manusia. Kekayaan Intelektual secara legal merujuk pada hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada pencipta, penemu, desainer, dan individu lain yang menghasilkan karya-karya kreatif atau inovatif.<sup>19</sup> Hak ini mencakup perlindungan atas berbagai jenis kreasi pikiran, termasuk penemuan, karya sastra dan seni, serta simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam konteks perdagangan. Perlindungan Kekayaan Intelektual memberikan pemilik hak eksklusif untuk mengendalikan, menggandakan, dan mendistribusikan karya mereka, serta melindungi nilai ekonomis dan moral yang terkait dengan kreasi tersebut. Konsep ini merupakan aspek penting dalam hukum dan kebijakan ekonomi yang mendukung inovasi dan kreativitas, serta mendorong investasi dalam berbagai sektor industri.

Kehadiran Indonesia dalam meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) dengan inklusi Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) telah mengikat Indonesia dalam pematuhan dan pelaksanaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam perjanjian internasional tersebut. Ratifikasi ini memberikan kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk secara efektif mengatur dan melindungi hak kekayaan intelektual sesuai dengan standar internasional yang tercantum dalam TRIPs.<sup>20</sup> Langkah ini mendorong adopsi dan implementasi berbagai instrumen hukum, peraturan, dan kebijakan yang mendukung perlindungan dan

---

<sup>18</sup> Hari Sutra Disemadi, *Mengenal Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pres, 2023).

<sup>19</sup> Maman Lukman and Happy Yulia Anggraeni, "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 6 (2023), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v10i6.2023.2971-2981>.

<sup>20</sup> Disemadi, *Mengenal Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Indonesia*.

pengelolaan KI, memberikan insentif untuk inovasi, dan memastikan bahwa hak KI pemilik diberlakukan dengan adil, sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam perjanjian tersebut serta tanggung jawab internasional Indonesia sebagai anggota World Trade Organization.<sup>21</sup>

Perkembangan terhadap KI di Indonesia terus berlanjut seiring dengan perkembangan ekonomi dan teknologi. Pemahaman dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual penting bagi inovasi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.<sup>22</sup> Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap KI serta mempromosikan inovasi dan ekonomi berbasis pengetahuan.<sup>23</sup> Dimana, KI mencakup hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan sebagainya. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual merupakan aspek yang penting guna menjaga hak-hak dari pencipta, mendorong inovasi, serta memperkuat ekonomi berbasis pengetahuan.<sup>24</sup> Bagi pemilik hak, memahami dan memanfaatkan kerangka kerja perlindungan terhadap kekayaan intelektual merupakan langkah yang cukup penting untuk memastikan bahwa karya dan inovasi yang telah dibuat oleh mereka mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia.<sup>25</sup>

Indonesia telah membagi aturan-aturan untuk perlindungan kekayaan intelektual berdasarkan pada cakupan-cakupannya. Seperti hak cipta, dimana Indonesia mengatur terkait dengan hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Hak cipta adalah bagian integral dari KI yang memiliki cakupan objek perlindungan yang sangat luas, mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang juga mencakup program komputer. Pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, yang menjadi salah satu pilar penting bagi Indonesia dan banyak negara, serta perkembangan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi, mendorong kebutuhan untuk memperbarui undang-undang hak cipta. Hal ini disebabkan hak cipta menjadi landasan fundamental bagi perkembangan ekonomi kreatif di tingkat nasional. Hak cipta diberikan secara otomatis kepada pencipta saat karya tersebut diciptakan. Ini berarti bahwa pencipta tidak perlu mendaftarkan karya mereka untuk mendapatkan perlindungan hak cipta.<sup>26</sup> Hak cipta akan

---

<sup>21</sup> Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Pengertian Dan Filosofi Pengakuan Hki Dari Masa Ke Masa)* (Malang: Setara Press, 2015).

<sup>22</sup> Niru Anita Sinaga, "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 2 (December 14, 2020): 144–65, <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385>.

<sup>23</sup> Larasta Shabillia and Budi Santoso, "Analisis Yuridis Terhadap Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2871>.

<sup>24</sup> Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art7>.

<sup>25</sup> Grace Kezia Caroline, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perlindungan Hak Cipta Lagu Pengemis Yang Digunakan Oleh Stasiun Televisi Indosiar Tanpa Seizin Penciptanya," *Jurnal Hukum Adigama* 5, no. 1 (2022).

<sup>26</sup> Rahmi Ayunda and Bayang Maneshakerti, "Perlindungan Hukum Atas Motif Tradisional Baik Batam Sebagai Kekayaan Intelektual," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 3 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i3.38551>.

berlaku sejak saat pencipta membuat karya tersebut dalam bentuk yang dapat dikenali. Hak cipta berlaku selama masa hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah kematian pencipta.<sup>27</sup> Setelah periode tersebut berakhir, karya tersebut akan masuk ke dalam domain publik dan dapat digunakan oleh siapa saja tanpa pembatasan hak cipta. Hak cipta memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk melakukan beberapa tindakan, termasuk hak untuk membuat salinan, mendistribusikan, menjual, mengalihkan, dan mengadaptasi karya tersebut.<sup>28</sup> Orang lain tidak dapat melakukannya tanpa izin dari pemilik hak cipta, kecuali dalam batasan-batasan tertentu yang diatur oleh undang-undang, seperti penggunaan yang sah (fair use) dalam konteks pendidikan, penelitian, atau kritik.<sup>29</sup> Meskipun hak cipta diberikan secara otomatis, pemilik hak cipta dapat memilih untuk mendaftarkan karyanya. Pendaftaran ini dapat membantu dalam bukti kepemilikan dan memudahkan penegakan hak cipta jika terjadi pelanggaran.<sup>30</sup> Para pelaku UMKM yang telah menghasilkan karya cipta seperti ini dapat mendaftarkan hak ciptanya untuk mendapatkan perlindungan hukum dan menghindari pelanggaran hak cipta sehingga produk yang dihasilkan tidak ditiru oleh pihak lain. Selain Hak cipta, Indonesia juga memiliki aturan tersendiri terkait dengan Paten.

Kemudian paten telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi penemuan baru dan inovasi teknologi.<sup>31</sup> Perlindungan paten penting dalam mendorong inovasi teknologi dan investasi dalam penelitian dan pengembangan di Indonesia.<sup>32</sup> Dengan memberikan pemilik paten hak eksklusif atas penemuan mereka, paten memberikan insentif bagi individu dan perusahaan untuk mengembangkan teknologi baru yang dapat meningkatkan industri dan masyarakat.<sup>33</sup> Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik paten untuk melindungi penemuan teknologi baru yang mempunyai tingkat inventivitas dan dapat diterapkan dalam industry.<sup>34</sup> Penemuan tersebut dapat berupa

---

<sup>27</sup> Meldy Rivan Thomas, "Masa Berlaku Hak Ekonomi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *LEX PRIVATUM* 9, no. 1 (2021).

<sup>28</sup> Ninda Alfani et al., "Implementasi Uu Nomor 28 Tahun 2014 Dalam Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital," *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE* 4, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jass.v4i1.112>.

<sup>29</sup> Fani Budi Kartika et al., "Analisis Yuridis Performing Right Atas Lagu Yang Dinyanyikan Melalui Platform Media Digital," *Jurnal Lex Justitia* 5, no. 2 (2023), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22303/lex%20justitia.5.2>.

<sup>30</sup> Muallim Ramadhan, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 7, no. 3 (2023), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i3.5043>.

<sup>31</sup> Disemadi, *Mengenal Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Indonesia*.

<sup>32</sup> Lu Sudirman and Hari Sutra Disemadi, "Comparing Patent Protection in Indonesia with That in Singapore and Hong Kong," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 29, no. 2 (June 18, 2021): 200–222, <https://doi.org/10.22219/ljih.v29i2.15680>.

<sup>33</sup> Dwi Intan Permatasari Tamara, Dientje Rumimpunu, and Karel Yossi Umbroh, "Aspek Hukum Eksistensi Perjanjian Lisensi Dalam Pelaksanaan Alih Teknologi Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten," *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 4 (2022).

<sup>34</sup> Stefan H. Pamolango, Merry Elisabeth Kalalo, and Feiby S Mewengkang, "Invensi Yang Dapat Diberi Paten Dan Invensi Yang Tidak Dapat Diberi Paten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten," *LEX PRIVATUM* 12, no. 1 (2023).

produk atau proses. Untuk mendapatkan paten, penemuan teknologi harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu, 1) Penemuan tersebut belum pernah diterbitkan atau diungkapkan sebelumnya di mana pun di dunia; 2) Penemuan tersebut tidak boleh hanya merupakan peningkatan kecil dari pengetahuan yang sudah ada dan harus memiliki unsur kebaruan; 3) Penemuan tersebut harus dapat diterapkan dalam industri atau produksi barang dan jasa.<sup>35</sup> Untuk mendapatkan hak paten di Indonesia, pemohon harus mengajukan permohonan paten. Permohonan ini harus mencakup deskripsi rinci tentang penemuan, gambar, dan klaim yang menentukan cakupan hak paten. Proses pendaftaran paten melibatkan penyelidikan untuk memeriksa apakah penemuan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan.<sup>36</sup> Jika memenuhi persyaratan, paten akan diberikan. Pemilik paten memiliki hak eksklusif untuk menggunakan dan melisensikan penemuan tersebut selama jangka waktu tertentu. Hak paten berlaku selama 20 tahun sejak tanggal pengajuan permohonan paten. Setelah itu, penemuan tersebut akan masuk ke dalam domain public.<sup>37</sup> Pemilik paten dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan penemuan teknologi tersebut, dan mereka juga dapat menjual atau mentransfer hak paten kepada pihak lain.<sup>38</sup> Jika seseorang atau perusahaan melanggar hak paten, pemilik paten dapat mengambil tindakan hukum untuk melindungi hak-hak mereka. Selain hak cipta dan paten, Indonesia juga memberikan aturan tersendiri terkait dengan merek dan indikasi geografis.

Merek dan indikasi geografis yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi merek dan indikasi geografis.<sup>39</sup> UMKM yang memiliki merek atau produk dengan ciri khas daerah tertentu dapat mendaftarkan mereknya untuk mendapatkan perlindungan hukum dan meningkatkan daya jual produknya.<sup>40</sup> Perlindungan merek dagang dan indikasi geografis penting untuk mencegah pemalsuan, mendukung

---

<sup>35</sup> M. Djalil, "Implikasi Pemberian Hak Paten Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Penemu Di Bidang Teknologi Terhadap Minat Mematenkan Produk Di Lingkungan ITS Surabaya," *Judiciary (Jurnal Hukum & Keadilan)* 7, no. 1 (2018).

<sup>36</sup> Vierhan Rahman, Erlin Windia Ambarsari, and Finata Rastic Andrari, "Pemenuhan Persyaratan Permohonan Paten Dengan Metode Multi-Attribute Global Inference of Quality (MAGIQ)," *TIN: TERAPAN INFORMATIKA NUSANTARA* 4, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.47065/tin.v4i1.4207>.

<sup>37</sup> Muh Ali Masnun and Dina Roszana, "Persoalan Pengaturan Kewajiban Pemegang Paten Untuk Membuat Produk Atau Menggunakan Proses Di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM* 26, no. 2 (2016), <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art6>.

<sup>38</sup> Marina Eka Amalia and Parulian Paidi Aritonang, "Commercial Material Transfer Agreement: Salah Satu Solusi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Peneliti Indonesia," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.605>.

<sup>39</sup> Khelvin Risandi and Hari Sutra Disemadi, "Pemalsuan Merek Sepatu Di Indonesia: Pengaturan Dan Sanksi?," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 315–26, <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51029>.

<sup>40</sup> Vera Rimbawani Sushanty and Defid Ubaidillah, "Sosialisasi Dan Pendampingan Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)," *Jurnal Dharma Bhakti Ekuitas* 8, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.52250/p3m.v8i1.612>.

produsen lokal, dan memberikan jaminan kualitas kepada konsumen.<sup>41</sup> Dengan mengikuti peraturan yang ditetapkan, pemilik merek dagang dan produk dengan indikasi geografis dapat memanfaatkan kekayaan intelektual mereka dan mengembangkan bisnis mereka dengan lebih baik di Indonesia. Merek dagang adalah tanda yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa dari satu perusahaan dengan yang lain. Merek ini dapat berupa kata, gambar, logo, warna, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut.<sup>42</sup> Permohonan harus mencakup gambaran yang jelas tentang merek tersebut serta kelas produk atau jasa yang akan dilindungi oleh merek tersebut. Pemilik merek dagang memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam kaitannya dengan produk atau jasa yang terdaftar dalam pendaftaran. Perlindungan merek berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Jika ada pelanggaran merek, pemilik merek dapat mengajukan gugatan hukum untuk melindungi hak merek mereka.<sup>43</sup> Pelanggaran merek dapat mencakup pemalsuan merek, penggunaan yang tidak sah, atau tindakan lain yang merugikan pemilik merek.<sup>44</sup>

Sedangkan untuk Indikasi geografis merupakan tanda yang digunakan untuk mengidentifikasi produk yang berasal dari suatu daerah geografis tertentu yang memiliki reputasi, karakteristik, atau kualitas tertentu yang khusus.<sup>45</sup> Produk yang berasal dari suatu daerah dengan indikasi geografis yang terdaftar dilindungi dari penggunaan yang tidak sah oleh orang atau entitas lain yang bukan berasal dari daerah tersebut dan tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh indikasi geografis.<sup>46</sup> Permohonan pendaftaran harus mencakup informasi tentang daerah geografis, deskripsi produk, dan dokumen pendukung lainnya. Produk dengan indikasi geografis harus mematuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh organisasi atau asosiasi produsen yang beroperasi di daerah tersebut.<sup>47</sup> Perlindungan indikasi geografis juga bermanfaat bagi masyarakat lokal di daerah tersebut, karena dapat membantu meningkatkan nilai dan penjualan produk mereka.

UMKM memiliki potensi yang beragam dalam menghasilkan KI melalui berbagai aspek bisnis mereka. Ini termasuk hak cipta untuk produk-produk kreatif seperti desain

---

<sup>41</sup> Abdul Atsar, Diman Ade Mulada, and Hera Alvina Satriawan, "Implementasi Perlindungan Dan Pengembangan Indikasi Geografis Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pariwisata Di Lombok Tengah," *Jatiswara* 38, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i1.422>.

<sup>42</sup> Danthy Julinentie, "Logo Dipersimpangan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Merek," *Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 1 (2021).

<sup>43</sup> Hari Sutra Disemadi and Wiranto Mustamin, "Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (February 2020): 83–94, <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23442>.

<sup>44</sup> Zaenal Arifin and Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>.

<sup>45</sup> Purnama Hadi Kusuma and Kholis Roisah, "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 107–20, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.107-120>.

<sup>46</sup> Aditya Rinaldi, "Analisis Yuridis Tentang Pendaftaran Merek Dagang Kopi Gayo Yang Didaftarkan Oleh Perusahaan Holland Coffee Yang Berasal Dari Belanda" (Universitas Islam Riau, 2020).

<sup>47</sup> Yudha Agung Nugraha and Imam Haryanto, "Pendaftaran Indikasi Geografis Tahu Sumedang Sebagai Aset Potensial Daerah," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i1.11667>.

busana atau produk seni, paten untuk inovasi teknologi atau proses, merek dagang yang mengidentifikasi produk unik mereka, serta penjagaan rahasia dagang terkait dengan resep atau metode produksi eksklusif. Selain itu, konsep bisnis, model pemasaran, dan strategi komunikasi juga dapat menciptakan KI dalam bentuk tanda terdaftar atau hak terkait lainnya. Melalui perlindungan KI, UMKM dapat melindungi, mengelola, dan memanfaatkan nilai intelektual dalam bisnis mereka, mempromosikan inovasi, dan memperoleh manfaat ekonomi serta kompetitif yang lebih besar dalam lingkungan bisnis yang semakin berkompetisi.

Perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan hal yang penting bagi UMKM di Indonesia. UMKM sering kali menghasilkan produk atau layanan yang inovatif dan kreatif. Perlindungan KI membantu melindungi ide-ide ini dari penggunaan ilegal oleh pihak lain, sehingga UMKM dapat terus mengembangkan produk unggulan mereka tanpa takut ditiru atau disalahgunakan.<sup>49</sup> Dengan adanya perlindungan, UMKM mempunyai hak eksklusif atas produk atau merek dagang dan dapat memberikan UMKM keunggulan bersaing. Pelanggan cenderung lebih percaya pada produk yang dilindungi KI karena mengindikasikan kualitas dan orisinalitas.<sup>50</sup> UMKM yang memiliki aset KI yang kuat, seperti paten atau merek dagang, dapat lebih mudah memperoleh pembiayaan dari bank atau investor. KI dapat dianggap sebagai jaminan yang dapat digunakan untuk mendukung pinjaman atau investasi. Dengan merek dagang yang kuat, UMKM dapat mempertimbangkan ekspansi ke pasar internasional. Merek yang dikenal dan dilindungi akan lebih mudah diterima oleh konsumen di luar negeri.<sup>51</sup>

Pengaturan mengenai kekayaan intelektual di Indonesia menunjukkan komitmen untuk memberikan perlindungan preventif terhadap hak kekayaan intelektual UMKM.<sup>52</sup> Dalam upaya untuk mendukung dan mendorong inovasi serta kreativitas di kalangan UMKM, Indonesia telah menyusun berbagai peraturan dan undang-undang yang merinci hak-hak dan perlindungan yang diberikan kepada pemilik KI.<sup>53</sup> Tindakan preventif ini mencakup hak cipta, merek dagang, paten, dan KI lainnya yang membantu mencegah pelanggaran dan penyalahgunaan oleh pihak lain. Ini memberikan dorongan yang sangat

---

<sup>48</sup> Inayah, "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual."

<sup>49</sup> Adelia Dwi Anggraen, Budi Santoso, and Adya Paramita Prabandari, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Bidang Pengrajin Batik Dan Kuliner," *Notarius* 14, no. 2 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43711>.

<sup>50</sup> Indah Utami Syarifaini, "Analisis Hukum Persaingan Usaha Terhadap Penyalahgunaan Hak Eksklusif Pemegang Merek" (Universitas Hasanuddin, 2022).

<sup>51</sup> Ni Kadek Amik Sri Cahyani, "Pengaruh Brand Image, Brand Ambassador, Dan Promosi Online Terhadap Minat Beli Konsumen Di Era Pandemi Covid-19 Pada Produk Ms Glow Cabang Teges" (Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2023).

<sup>52</sup> Kuasa, Erni, and Disemadi, "Urgensi Pendaftaran Merek Bagi UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia."

<sup>53</sup> Lidia Kando Br Gea and Hari Sutra Disemadi, "Relation Between The Awarenesses of Culinary Msme Actors and Trademark Protection," *Jurnal Supremasi* 12, no. 2 (September 1, 2022): 1–16, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1999>; Hari Sutra Disemadi and Merizqa Ariani, "Arti Penting Perlindungan Kekayaan Intelektual Pencipta Logo Coffe Shop Di Kota Batam, Indonesia," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2021): 26–36, <https://doi.org/10.32503/mizan.v10i1.1459>.

diperlukan bagi UMKM untuk terus berkembang dan menghasilkan produk atau karya kreatif yang lebih aman dari segi hukum. Selain perlindungan preventif, pengaturan kekayaan intelektual di Indonesia juga memberikan kepastian hukum kepada UMKM yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas kekayaan intelektual mereka yang telah dicatatkan atau didaftarkan.<sup>54</sup> Asas kepastian hukum, seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, adalah salah satu nilai dasar hukum yang memandang bahwa hukum harus diatur secara pasti dalam bentuk tertulis. Dalam konteks pengaturan kekayaan intelektual, asas kepastian hukum memegang peranan krusial. Hal ini karena perlindungan kekayaan intelektual melibatkan hak dan kewajiban yang harus dijelaskan dan diatur secara tegas dalam hukum. Kejelasan dan kepastian aturan hukum dalam bidang kekayaan intelektual memberikan panduan yang konsisten kepada pencipta, pemegang hak, dan pihak-pihak terkait. Ini tidak hanya mendukung inovasi dan investasi dalam penciptaan intelektual, tetapi juga memberikan landasan hukum yang adil dan pasti bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan yang melibatkan hak kekayaan intelektual, menciptakan lingkungan hukum yang sejalan dengan prinsip asas kepastian hukum. Pencatatan atau pendaftaran hak intelektual memberikan kejelasan dan keamanan bagi UMKM, memungkinkan UMKM untuk mengklaim dan memanfaatkan hak-hak ini tanpa takut akan pelanggaran atau persengketaan hukum. Kejelasan hukum ini mendorong UMKM untuk lebih percaya diri dalam mengembangkan produk, layanan, atau karya kreatif mereka, yang pada akhirnya berdampak positif pada pertumbuhan dan daya saing sektor UMKM di Indonesia. Pengaturan kekayaan intelektual di Indonesia tidak hanya bersifat preventif dalam melindungi hak-hak UMKM, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang mendukung perkembangan bisnis dan inovasi di kalangan UMKM. Hal ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat sektor UMKM di negara ini, mendorong inovasi, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi.

## **B. Peran Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Efektivitas Perlindungan Kekayaan Intelektual UMKM**

Tridharma perguruan tinggi adalah konsep fundamental yang menjadi dasar eksistensi lembaga pendidikan tinggi di Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Konsep ini terdiri dari tiga komponen utama yaitu, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pertama, pendidikan merupakan tugas utama perguruan tinggi dalam menyelenggarakan proses pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia. Ini melibatkan penyediaan kurikulum berkualitas, pendidikan yang inovatif, dan pembekalan pengetahuan serta

---

<sup>54</sup> Disemadi, "Contextualization of Legal Protection of Intellectual Property in Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia"; Muhammad Deovan Reondy Putra and Hari Sutra Disemadi, "Counterfeit Culture Dalam Perkembangan UMKM: Suatu Kajian Kekayaan Intelektual," *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 2 (2022): 297–314, <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1151>.

keterampilan kepada mahasiswa untuk mempersiapkan mereka menjadi anggota masyarakat yang terampil dan terdidik. Kedua, penelitian adalah komponen penting dalam tridharma perguruan tinggi. Perguruan tinggi diharapkan untuk menjalankan penelitian yang berkontribusi pada perkembangan pengetahuan dan inovasi di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Penelitian ini tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah dan perbaikan dalam masyarakat dan industri. Ketiga, pengabdian kepada masyarakat adalah upaya perguruan tinggi untuk menghubungkan pengetahuan dan sumber daya mereka dengan kebutuhan masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan layanan konsultasi, pelatihan, proyek-proyek sosial, atau kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa ilmu pengetahuan dan penelitian yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan memberikan dampak positif dalam perbaikan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tridharma perguruan tinggi menciptakan landasan yang kuat untuk perkembangan dan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Tridharma perguruan tinggi memiliki peran krusial dalam meningkatkan efektivitas perlindungan kekayaan intelektual (KI) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pertama, dalam aspek pendidikan, perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program-program edukasi yang fokus pada pemahaman KI, jenis perlindungan yang ada, serta manajemen KI. Ini membantu meningkatkan kesadaran UMKM tentang pentingnya KI dan bagaimana melindunginya. Selain itu, melalui kegiatan penelitian, perguruan tinggi dapat mendukung UMKM dalam mengembangkan inovasi yang berpotensi menghasilkan KI baru. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan UMKM dalam penelitian dapat menciptakan peluang baru untuk melindungi KI yang muncul sebagai hasil dari inovasi tersebut.

Selain itu, pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi juga dapat meningkatkan efektivitas perlindungan KI bagi UMKM. Perguruan tinggi dapat memberikan layanan penyuluhan hukum, sosialisasi, konsultasi, membantu dalam proses perizinan, dan memberikan panduan hukum terkait dengan KI. Melalui inisiatif pengabdian ini, perguruan tinggi memberikan bantuan langsung kepada UMKM, memitigasi risiko pelanggaran KI, dan membantu UMKM memahami bagaimana melindungi hasil inovasi mereka. Pengabdian ini membangun jembatan antara ilmu pengetahuan dan masyarakat, mempromosikan penerapan praktik bisnis yang baik, dan berkontribusi pada perkembangan ekonomi dan inovasi di tingkat lokal. Dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran UMKM tentang perlindungan KI melalui pelatihan ini, dapat diharapkan bahwa sektor UMKM akan semakin siap menghadapi tantangan dalam era Revolusi Industri 4.0 dan memanfaatkan KI mereka dengan lebih efisien.

Tabel 1. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Perguruan Tinggi

Nama Pelaksana	Perguruan Tinggi	Uraian
Septi Indrawati dan Budi Setiawan	Universitas Muhammadiyah Purworejo	Pengabdian yang dilaksanakan di kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen berfokus pada sosialisasi dan penyuluhan hukum ini terbukti mampu menyediakan pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat, terutama para pelaku UMKM di wilayah kecamatan Buluspesantren, mengenai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan produk UMKM melalui pendaftaran merek. <sup>55</sup>
Rahmadany dan Lela Erwany	Universitas Amir Hamza	Hasil pengabdian ini mengungkapkan rendahnya kesadaran pelaku UMKM di Desa Bandar Labuhan, terhadap signifikansi pendaftaran merek dagang UMKM serta kurangnya pemahaman mengenai prosedur pendaftaran. Melalui kegiatan sosialisasi ini, terdapat peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran merek dagang bagi UMKM. <sup>56</sup>
Wiga Maulana Baihaqi, Christoper Prima, dan Nabella Putri Widiyanto	Universitas Amikom Purwokerto	Hasil pelatihan dan pendampingan pendaftaran merek dagang UMKM ini menunjukkan bahwa sebanyak 72% peserta sepakat bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat dan memberikan wawasan baru. Selain itu, 52% peserta mengaku memahami materi dengan sangat baik, sementara 48% peserta menyatakan telah memahaminya. Para peserta menyuarakan keinginan agar program serupa dapat diulang kembali, dengan harapan dapat meningkatkan nilai jual produk UMKM. <sup>57</sup>

<sup>55</sup> Septi Indrawati and Budi Setiawan, "Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM Di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek," *Surya Abdimas* 4, no. 2 (November 27, 2020): 37–43, <https://doi.org/10.37729/abdimas.v4i2.574>.

<sup>56</sup> Rahmadany Rahmadany and Lela Erwany, "Sosialisasi Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Umkm Di Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morwa," *Jurnal Pengabdian Kontribusi Unhamzah* 2, no. 1 (2022): 25–28, <http://jurnal.unhamzah.ac.id/index.php/japsi/article/view/34>.

<sup>57</sup> Wiga Maulana Baihaqi, Christoper Prima, and Nabella Putri Widiyanto, "Pelatihan Dan Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Banyumas," *Society: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 2, no. 1 (October 13, 2021): 68–74, <https://doi.org/10.37802/society.v2i1.176>.

<p>Anthon Fathanudien, Haris Budiman, dan Teten Tendiyanto</p>	<p>Universitas Kuningan</p>	<p>Penyuluhan hukum di Desa Sindangsari, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, menghasilkan peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara serta membentuk budaya hukum yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang patuh dan taat terhadap hukum. Lebih lanjut, penyuluhan ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak positif dan negatif yang timbul dari pendaftaran merek.<sup>58</sup></p>
<p>Sulasno, Sumiati, Suryaman, Suherman, dan Media Suchaya</p>	<p>Universitas Serang Raya</p>	<p>Pengabdian melalui ceramah, FGD, dialog, dan tanya jawab mengenai arti penting kekayaan intelektual bagi wirausaha produk UMKM telah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap produk-produk UMKM 59.</p>

Sumber: Kajian Pustaka

Melalui pengabdian perguruan tinggi di atas, UMKM diberdayakan untuk memahami dan melindungi mereka dengan lebih efektif. Perguruan tinggi memberikan pengetahuan dan sumber daya kepada UMKM yang diperlukan untuk memahami pentingnya KI dalam konteks bisnis mereka. Dalam jangka panjang, pemahaman dan perlindungan KI yang ditingkatkan ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi UMKM. UMKM yang memiliki KI yang kuat lebih mampu bersaing di pasar, menarik investasi, dan menciptakan produk inovatif. Ini, pada gilirannya, mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal dan nasional. Selain itu, UMKM yang mampu mengelola KI mereka dengan baik juga berkontribusi pada inovasi lebih lanjut, menciptakan lingkungan bisnis yang berfokus pada pengembangan dan keberlanjutan. Dengan demikian, pengabdian perguruan tinggi memiliki potensi untuk memberdayakan UMKM dan mendukung perkembangan ekonomi dan inovasi di suatu wilayah.

<sup>58</sup> Anthon Fathanudien, Haris Budiman, and Teten Tendiyanto, "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memahami Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah," *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 03 (November 30, 2021): 286–92, <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i03.5094>.

<sup>59</sup> Sulasno Sulasno et al., "Peningkatan Kemandirian Masyarakat Melalui Kewirausahaan Umkm Berbasis Kekayaan Intelektual (Ki) Di Kelurahan Kasuyatan," *Bantenese - Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (December 31, 2019), <https://doi.org/10.30656/ps2pm.v1i2.1912>.

Peran perguruan tinggi dalam memberdayakan UMKM dalam hal pemahaman, perlindungan, dan pengelolaan KI sejalan dengan tujuan penerapan hukum yang mengejar efektivitas. Efektivitas hukum bertujuan mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sejak awal dalam menerapkan aturan hukum.<sup>60</sup> Efektivitas hukum, di sisi lain, mengindikasikan bahwa individu benar-benar mengikuti dan melaksanakan norma-norma hukum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga norma-norma tersebut benar-benar diterapkan dan dihormati dalam praktiknya.<sup>61</sup> Efektivitas perlindungan hukum merupakan ukuran sejauh mana sistem hukum dan peraturan yang ada dapat melindungi hak, kepentingan, dan keamanan individu, bisnis, dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>62</sup> Ini mencakup berbagai aspek hukum, termasuk hak asasi manusia, hak ekonomi, hak ke kayaan intelektual, hukum bisnis, hukum lingkungan, dan banyak lagi. Efektivitas perlindungan hukum yang baik adalah salah satu pilar dasar bagi masyarakat yang adil dan berkeadilan.<sup>63</sup> Ketika individu, bisnis, dan institusi dapat mempercayai sistem hukum dan merasa bahwa hak mereka dilindungi, itu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan ekonomi, sosial, dan politik yang sehat. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk terus memperbaiki dan memperkuat sistem hukum mereka agar sesuai dengan tuntutan dan perubahan zaman.<sup>64</sup> Dalam konteks ini, pengabdian perguruan tinggi berkontribusi pada efektivitas hukum dengan memastikan bahwa UMKM memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum perlindungan KI. Pemahaman yang cukup tentang hukum perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) dapat dilihat sebagai bagian dari “budaya hukum,” sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Lawrence Meir Friedman. Budaya hukum merujuk pada keseluruhan sistem nilai, keyakinan, dan pemahaman yang memengaruhi cara individu dan kelompok dalam masyarakat berinteraksi dengan hukum. Dalam konteks ini, budaya hukum memainkan peran penting dalam menciptakan, menginterpretasikan, dan mengubah hukum, baik dalam konteks statis maupun perubahan hukum.

Friedman memandang sistem hukum sebagai entitas yang terdiri dari tiga komponen utama yang saling terkait, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).<sup>65</sup> Struktur hukum mengacu pada kerangka

---

<sup>60</sup> Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9–17, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.

<sup>61</sup> Rizky Saputra, Ramlani Lina Sinaulan, and Farhana, “Peranan Detasemen Khusus 88 Anti-Terror Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.551>.

<sup>62</sup> Yustina Dhian Novita and Budi Santoso, “Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Di Era Bisnis Digital,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (January 2021): 46–58, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.46-58>.

<sup>63</sup> Irayanti Nur, “Efektifitas Uu No 8 Tahun 1999 Dalam Memberikan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Berkeadilan,” *Jurnal Ila Galigo* 4, no. 2 (2021), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35914/ilagaligo.925>.

<sup>64</sup> Inas Tasya Firdaus, Melinia Dita Tursina, and Ali Roziqin, “Transformasi Birokrasi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemerintah Indonesia,” *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan* 4, no. 2 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.35326/kybernan.v4i2.1244>.

<sup>65</sup> Sudjana Sudjana, “Efektivitas Penanggulangan Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Sistem Hukum,” *Res Nullius Law Journal* 4, no. 1 (January 14, 2022): 77–99,

kerja hukum, termasuk aturan, lembaga, dan prosedur hukum yang mengatur masyarakat. Substansi hukum berkaitan dengan materi atau isinya, seperti norma, peraturan, dan hukum yang mengatur perilaku dan hak-hak individu. Sementara itu, budaya hukum mencakup norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan yang berkembang dalam masyarakat terkait dengan hukum dan sistem hukum tersebut. Menurut Friedman, ketiga komponen ini berinteraksi dan saling memengaruhi untuk membentuk sistem hukum yang efektif dan berkelanjutan.<sup>66</sup>

Pemahaman yang cukup tentang hukum perlindungan KI adalah elemen penting dari budaya hukum dalam konteks perlindungan KI.<sup>67</sup> Pemahaman ini membentuk keyakinan dan nilai-nilai yang mengarah pada kepatuhan terhadap hukum perlindungan KI, serta pemahaman akan manfaat jangka panjang dari perlindungan tersebut. Ketika pemilik UMKM memiliki pemahaman yang kuat tentang perlindungan KI, ini menciptakan budaya hukum yang mendukung dan mendorong kepatuhan terhadap hukum tersebut. Pemikiran Lawrence Meir Friedman tentang “budaya hukum” membantu kita memahami bahwa pemahaman yang cukup tentang hukum perlindungan KI adalah komponen yang signifikan dalam proses menciptakan dan mempertahankan hukum yang efektif dalam perlindungan KI, baik dalam konteks stabilitas hukum maupun dalam upaya perubahan hukum yang lebih baik.

Pelaksanaan pengabdian perguruan tinggi memainkan peran penting dalam meningkatkan budaya hukum dalam masyarakat. Budaya hukum sangat mempengaruhi efektivitas perlindungan kekayaan intelektual UMKM. Budaya hukum mencakup norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan yang berkembang dalam masyarakat terkait dengan hukum dan sistem hukum. Dalam konteks perlindungan kekayaan intelektual, budaya hukum yang kuat dan mendukung akan memberikan berbagai manfaat bagi UMKM. Dalam budaya hukum yang positif, pelaku UMKM lebih cenderung untuk memahami pentingnya hak-hak intelektual dan melakukan upaya untuk melindungi karyanya. Pelaku UMKM akan lebih patuh terhadap peraturan hukum yang mengatur hak cipta, paten, merek dagang, dan aspek kekayaan intelektual lainnya. Selain itu, budaya hukum yang mendukung juga menciptakan ekspektasi dalam masyarakat bahwa pelanggaran kekayaan intelektual adalah tindakan yang tidak dapat diterima, yang pada gilirannya membantu melindungi UMKM dari pelanggaran dan penyalahgunaan hak-hak intelektual mereka. Maka, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk budaya hukum ini

---

<https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i1.5939>; Kholis Roisah, “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual,” *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (2014): 372–79, <https://doi.org/10.14710/mmh.43.3.2014.372-379>; Priyo Hutomo and Markus Marselinus Soge, “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer,” *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (March 4, 2021): 46–68, <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68>.

<sup>66</sup> Farida Pahlevi, “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman,” *El-Dusturie* 1, no. 1 (June 21, 2022), <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>; Siti Humulhaer, “Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman,” *SUPREMASI HUKUM* 15, no. 2 (February 3, 2020): 10–17, <https://doi.org/10.33592/jsh.v15i2.438>.

<sup>67</sup> Gea and Disemadi, “Relation Between The Awarenesses of Culinary Msme Actors and Trademark Protection.”

dengan memberikan pendidikan, pelatihan, dan sumber daya yang diperlukan kepada pelaku UMKM. Budaya hukum yang positif adalah faktor penting dalam meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual UMKM dan mendukung pertumbuhan sektor ini.

## Kesimpulan

Pengaturan kekayaan intelektual di Indonesia telah berperan penting dalam memberikan kepastian hukum kepada pelaku UMKM untuk melindungi kreativitas dan inovasi mereka. Melalui kerangka hukum yang tersusun dengan baik, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek, dan peraturan terkait, pelaku UMKM diberikan instrumen hukum yang jelas untuk memproteksi hak-hak kekayaan intelektual yang pelaku UMKM miliki. Meningkatkan efektivitas perlindungan hukum kekayaan intelektual UMKM, peran perguruan tinggi menjadi sangat relevan. Efektivitas hukum merupakan ukuran sejauh mana sistem hukum yang ada dapat melindungi pelaku UMKM. Perguruan tinggi, melalui tridharma perguruan tinggi, terutama dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat, dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi dan bimbingan hukum kepada pelaku UMKM. Perguruan tinggi membantu meningkatkan pemahaman dan budaya hukum di kalangan UMKM, mendorong mereka untuk mendaftarkan dan melindungi kekayaan intelektual mereka secara efektif. Dengan demikian, perguruan tinggi bukan hanya menjadi lembaga pendidikan, tetapi juga mitra yang konstruktif dalam memajukan sektor UMKM dan menguatkan fondasi kepastian hukum dalam perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia.

## Informasi Pendanaan

Tidak ada

## Referensi

- Adaninggar, Asti Wulan, Hendro Saptono, and Kholis Roisah. "Perlindungan Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terkait Hak Kekayaan Intelektual Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12061>.
- Alfani, Ninda, Tina Rahmawati, Shofiah Alifah P, and Difa Zahra Dwinta. "Implementasi Uu Nomor 28 Tahun 2014 Dalam Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital." *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jass.v4i1.112>.
- Anggraen, Adelia Dwi, Budi Santoso, and Adya Paramita Prabandari. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Bidang Pengrajin Batik Dan Kuliner." *Notarius* 14, no. 2 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43711>.

- Arifin, Zaenal, and Muhammad Iqbal. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>.
- Asri, Dyah Permata Budi. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art7>.
- Atsar, Abdul, Diman Ade Mulada, and Hera Alvina Satriawan. "Implementasi Perlindungan Dan Pengembangan Indikasi Geografis Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pariwisata Di Lombok Tengah." *Jatiswara* 38, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i1.422>.
- Ayunda, Rahmi, and Bayang Maneshakerti. "Perlindungan Hukum Atas Motif Tradisional Baik Batam Sebagai Kekayaan Intelektual." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 3 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jpku.v9i3.38551>.
- Baihaqi, Wiga Maulana, Christoper Prima, and Nabella Putri Widiyanto. "Pelatihan Dan Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Banyumas." *Society : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 2, no. 1 (October 13, 2021): 68–74. <https://doi.org/10.37802/society.v2i1.176>.
- Cahyani, Ni Kadek Amik Sri. "Pengaruh Brand Image, Brand Ambassador, Dan Promosi Online Terhadap Minat Beli Konsumen Di Era Pandemi Covid-19 Pada Produk Ms Glow Cabang Teges." Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2023.
- Caroline, Grace Kezia. "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perlindungan Hak Cipta Lagu Pengemis Yang Digunakan Oleh Stasiun Televisi Indosiar Tanpa Seizin Penciptanya." *Jurnal Hukum Adigama* 5, no. 1 (2022).
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). "Banyak Pelaku UMKM Belum Melindungi Merek Dagang," 2023. <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/banyak-pelaku-umkm-belum-melindungi-merek-dagang?kategori=Berita Resmi Desain Industri>.
- Disemadi, Hari Sutra. "Contextualization of Legal Protection of Intellectual Property in Micro Small and Medium Enterprises in Indonesia." *Law Reform* 18, no. 1 (2022): 89–110. <https://doi.org/10.14710/lr.v18i1.42568>.
- . "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (November 2022): 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- . *Mengenal Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres, 2023.
- Disemadi, Hari Sutra, and Merizqa Ariani. "Arti Penting Perlindungan Kekayaan Intelektual Pencipta Logo Coffe Shop Di Kota Batam, Indonesia." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2021): 26–36. <https://doi.org/10.32503/mizan.v10i1.1459>.

- Djalil, M. “Implikasi Pemberian Hak Paten Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Penemu Di Bidang Teknologi Terhadap Minat Mematenkan Produk Di Lingkungan ITS Surabaya.” *Judiciary (Jurnal Hukum & Keadilan)* 7, no. 1 (2018).
- Farisi, Salman Al, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto. “Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.53429/jdes.v9iNo.1.307>.
- Fathanudien, Anthon, Haris Budiman, and Teten Tendiyanto. “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memahami Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.” *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 03 (November 30, 2021): 286–92. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i03.5094>.
- Firdaus, Inas Tasya, Melinia Dita Tursina, and Ali Roziqin. “Transformasi Birokrasi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemeritahan Indonesia.” *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan* 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.35326/kybernan.v4i2.1244>.
- Gea, Lidia Kando Br, and Hari Sutra Disemadi. “Relation Between The Awarenesses of Culinary Msme Actors and Trademark Protection.” *Jurnal Supremasi* 12, no. 2 (September 1, 2022): 1–16. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1999>.
- Hasibuan, Muhammad Rival. “Analisis Peran UMKM Sebagai Pondasi Kemashlahatan Perekonomian Masyarakat Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19.” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Humulhaer, Siti. “Kepatuhan Hukum Kawasan Dilarang Merokok Menurut Teori Lawrence M. Friedman.” *SUPREMASI HUKUM* 15, no. 2 (February 3, 2020): 10–17. <https://doi.org/10.33592/jsh.v15i2.438>.
- Hutomo, Priyo, and Markus Marselinus Soge. “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer.” *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (March 4, 2021): 46–68. <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68>.
- Inayah. “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual.” *Law And Justice* 4, no. 2 (2019).
- Indrawati, Septi, and Budi Setiawan. “Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM Di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek.” *Surya Abdimas* 4, no. 2 (November 27, 2020): 37–43. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v4i2.574>.
- Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani. “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9–17. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.
- Julinentic, Danthy. “Logo Dipersimpangan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Merek.” *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 1 (2021).

- Kartika, Fani Budi, Muhammad Ihsan, Nur Fadillah Fadillah, and Tiopan Siagian. "Analisis Yuridis Performing Right Atas Lagu Yang Dinyanyikan Melalui Platform Media Digital." *Jurnal Lex Justitia* 5, no. 2 (2023). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22303/lex%20justitia.5.2>.
- Kuasa, Delfi Aurelia, Erni Erni, and Hari Sutra Disemadi. "Urgensi Pendaftaran Merek Bagi UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *Jurnal Yustisiabel* 6, no. 1 (April 25, 2022): 1–23. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i1.1524>.
- Kusuma, Purnama Hadi, and Kholis Roisah. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 107–20. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.107-120>.
- Latukau, Nanda Salsabilla, Teng Berlianty, and Muchtar Anshary Hamid Labetubun. "Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala Di Negeri Morella Kecamatan Leihitu." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 5 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i5.626>.
- Lestari, Suci, Annalisa Y, and Muhammad Syaifuddin. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Pada Pembangunan Ekonomi Kreatif Di Indonesia." *VERITAS Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.34005/veritas.v9i2.3110>.
- Lukman, Maman, and Happy Yulia Anggraeni. "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 6 (2023). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v10i6.2023.2971-2981>.
- Manurung, Evelyn Angelita Pinondang. "Karya Digital Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital." *Verdict: Journal of Law Science* 1, no. 1 (2022): 30–36.
- Marina Eka Amalia, and Parulian Paidi Aritonang. "Commercial Material Transfer Agreement: Salah Satu Solusi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Peneliti Indonesia." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.605>.
- Masnun, Muh Ali, and Dina Roszana. "Persoalan Pengaturan Kewajiban Pemegang Paten Untuk Membuat Produk Atau Menggunakan Proses Di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 26, no. 2 (2016). <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art6>.
- Novita, Yustina Dhian, and Budi Santoso. "Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Di Era Bisnis Digital." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (January 2021): 46–58. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.46-58>.
- Nugraha, Yudha Agung, and Imam Haryanto. "Pendaftaran Indikasi Geografis Tahu Sumedang Sebagai Aset Potensial Daerah." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i1.11667>.

- Nur, Irayanti. "Efektifitas Uu No 8 Tahun 1999 Dalam Memberikan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Berkeadilan." *Jurnal Ila Galigo* 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35914/ilagaligo.925>.
- Pahlevi, Farida. "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen." *El-Dusturie* 1, no. 1 (June 21, 2022). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>.
- Pamolango, Stefan H., Merry Elisabeth Kalalo, and Feiby S Mewengkang. "Invensi Yang Dapat Diberi Paten Dan Invensi Yang Tidak Dapat Diberi Paten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten." *LEX PRIVATUM* 12, no. 1 (2023).
- Putra, L. M. Ricard Zeldi, Mashendra, Tarno, Ernawati, and Safrin Edy. "Sosialisasi Bagi Umkm Sarung Tenun Tradisional Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Di Kecamatan Wabula Kabupaten Buton." *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2 (2022).
- Putra, Muhammad Deovan Reondy, and Hari Sutra Disemadi. "Counterfeit Culture Dalam Perkembangan UMKM: Suatu Kajian Kekayaan Intelektual." *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 2 (2022): 297–314. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1151>.
- Rahmadany, Rahmadany, and Lela Erwany. "Sosialisasi Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Umkm Di Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morwa." *Jurnal Pengabdian Kontribusi Unhamzah* 2, no. 1 (2022): 25–28. <http://jurnal.unhamzah.ac.id/index.php/japsi/article/view/34>.
- Rahman, Vierhan, Erlin Windia Ambarsari, and Finata Rastic Andrari. "Pemenuhan Persyaratan Permohonan Paten Dengan Metode Multi-Attribute Global Inference of Quality (MAGIQ)." *TIN: TERAPAN INFORMATIKA NUSANTARA* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.47065/tin.v4i1.4207>.
- Ramadhan, Muallim. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 7, no. 3 (2023). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i3.5043>.
- Rinaldi, Aditya. "Analisis Yuridis Tentang Pendaftaran Merek Dagang Kopi Gayo Yang Didaftarkan Oleh Perusahaan Holland Coffee Yang Berasal Dari Belanda." Universitas Islam Riau, 2020.
- Risandi, Khelvin, and Hari Sutra Disemadi. "Pemalsuan Merek Sepatu Di Indonesia: Pengaturan Dan Sanksi?" *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 2 (2022): 315–26. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51029>.
- Roisah, Kholis. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Pengertian Dan Filosofi Pengakuan Hki Dari Masa Ke Masa)*. Malang: Setara Press, 2015.

- . “Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual.” *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (2014): 372–79. <https://doi.org/10.14710/mmh.43.3.2014.372-379>.
- Saputra, Rizky, Ramlani Lina Sinaulan, and Farhana. “Peranan Detasemen Khusus 88 Anti-Terror Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.551>.
- Shabillia, Larasta, and Budi Santoso. “Analisis Yuridis Terhadap Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2871>.
- Sinaga, Niru Anita. “Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 2 (December 14, 2020): 144–65. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i2.385>.
- Sudirman, Lu, and Hari Sutra Disemadi. “Comparing Patent Protection in Indonesia with That in Singapore and Hong Kong.” *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 29, no. 2 (June 18, 2021): 200–222. <https://doi.org/10.22219/ljih.v29i2.15680>.
- Sudjana, Sudjana. “Efektivitas Penanggulangan Pembajakan Karya Cipta Dalam Perspektif Sistem Hukum.” *Res Nullius Law Journal* 4, no. 1 (January 14, 2022): 77–99. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v4i1.5939>.
- Sulasno, Sulasno, and Inge Dwisvimiar. “Implikasi Kebijakan Persaingan Usaha Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Di Kabupaten Serang.” *Jurnal Sketsa Bisnis* 9, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.35891/jsb.v9i2.3165>.
- Sulasno, Sulasno, Sumiati Sumiati, Suryaman Suryaman, Suherman Suherman, and Media Suchaya. “Peningkatan Kemandirian Masyarakat Melalui Kewirausahaan Umkm Berbasis Kekayaan Intelektual (Ki) Di Kelurahan Kasuyatan.” *Bantenese - Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (December 31, 2019). <https://doi.org/10.30656/ps2pm.v1i2.1912>.
- Sunarko, Audri Larissa, Efrain Lundu Sihombing, and Mohammed Farrel Avicenna Barnard. “Tinjauan Yuridis Efektifitas Pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Terkait Pendaftaran Merek Di Indonesia,” 2019.
- Sushanty, Vera Rimbawani, and Defid Ubaidillah. “Sosialisasi Dan Pendampingan Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).” *Jurnal Dharma Bhakti Ekuitas* 8, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.52250/p3m.v8i1.612>.
- Sutra Disemadi, Hari, and Wiranto Mustamin. “Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (February 2020): 83–94. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23442>.
- Syarifaini, Indah Utami. “Analisis Hukum Persaingan Usaha Terhadap Penyalahgunaan Hak Eksklusif Pemegang Merek.” Universitas Hasanuddin, 2022.

- Tamara, Dwi Intan Permatasari, Dientje Rumimpunu, and Karel Yossi Umboh. "Aspek Hukum Eksistensi Perjanjian Lisensi Dalam Pelaksanaan Alih Teknologi Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2016 Tentang Paten." *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 4 (2022).
- Thomas, Meldy Rivan. "Masa Berlaku Hak Ekonomi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *LEX PRIVATUM* 9, no. 1 (2021).
- Wahidin, Darto. "Transformasi Industri Kreatif Batik Dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Kerajinan Kain Batik (Studi Di Dusun Giriloyo, Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)." *Jurnal Ketahanan Nasional* 25, no. 3 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jkn.49812>.
- Walangitan, Josua Otniel Sondakh, Jemmy Sondakh, and Mercy M. M. Setlight. "Aspek Hukum Jaminan Kredit Modal Usaha Mikro Kecil Menengah Oleh Perbankan Di Bukit Kasih Kanonang." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.2873>.
- Yusuf, Haris, and Rahman Hasima. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Kota Baubau." *HALU OLEO LAW REVIEW* 2, no. 1 (2018).

## Biografi Singkat Penulis

Hari Sutra Disemadi, S.H., M.H., adalah seorang dosen di bidang Hukum Kekayaan Intelektual dan juga menjabat sebagai Kepala Program Studi di Program Sarjana Hukum Universitas Internasional Batam. Saat ini, beliau sedang menempuh Program Doktor Hukum di Universitas Pelita Harapan.

Dr. Lu Sudirman, S.H., M.M., M.Hum., adalah seorang dosen di bidang Hukum Investasi dan juga menjabat sebagai Dekan di Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Keahliannya dalam hukum investasi telah menginspirasi banyak mahasiswa, sementara kepemimpinannya sebagai dekan membawa inovasi dan kemajuan dalam lingkungan akademik.

Jericho Udu adalah mahasiswa di Program Sarjana Hukum Universitas Internasional Batam yang memiliki minat khusus dalam hukum bisnis. Dengan semangat dan dedikasinya, ia terus mengeksplorasi berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan dunia bisnis. Jericho berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam bidang hukum bisnis di masa depan.